

STUDI KASUS - AUDIT APLIKASI LELANG MELALUI INTERNET

Lelang melalui internet dilaksanakan melalui dukungan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui alamat lelang.go.id untuk peserta lelang dan lelang.go.id/backoffice untuk petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pelaksanaan lelang melalui internet diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

Kegiatan perancangan, pengembangan dan layanan operasional aplikasi lelang melalui internet dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKNSI) selaku unit TI (Teknologi Informasi) di DJKN. Aplikasi lelang ini merupakan pengembangan dari aplikasi ALE (aplikasi lelang e-mail) dan ALI (aplikasi lelang internet) yang dibangun secara *in-house* dan dimanfaatkan sejak tahun 2014.

Aplikasi lelang melalui internet memiliki dua modul yaitu pengguna (*front-office*) dan petugas (*back-office*). Modul *front-office* merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh peserta lelang. Sementara dari sisi *back-office*, berdasarkan akses terhadap aplikasi lelang pengembangan yang diterima tim, aplikasi lelang melalui internet ini memiliki tiga *role user* yang saat ini digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. *User admin KPKNL*
User ini biasa digunakan oleh Kepala Seksi Lelang di KPKNL. Fitur yang dapat diakses oleh *user* ini antara lain; manajemen *user* pegawai KPKNL, pelaksanaan ralat baik terhadap lot lelang maupun peserta lelang, dan penggantian pejabat lelang.
- b. *User pejabat lelang*
User ini merupakan *user* yang digunakan pejabat lelang dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan lelang. Fitur yang dapat diakses dalam aplikasi oleh *user* ini meliputi verifikasi KTP dan NPWP, verifikasi peserta lelang, pembuatan lot lelang, pelaksanaan lelang, buka penawaran, dan arsip lelang.
- c. *User bendahara*
User ini merupakan *user* bendahara KPKNL. *User* ini digunakan bendahara KPKNL untuk melakukan verifikasi atas uang jaminan lelang yang dilakukan secara manual dan sumber informasi bendahara dalam melakukan pengembalian setoran uang jaminan (UJPL) milik peserta yang kalah lelang.

Proses Bisnis Aplikasi Lelang Melalui Internet

- Untuk setiap permohonan lelang dari penjual, KPPN akan membuat satu lot lelang untuk satu lelang yang akan diselenggarakan. Lot lelang dapat berupa lelang dengan cara penawaran **open bidding** atau lelang dengan cara penawaran **closed bidding**. Ketika membuat lot lelang petugas KPPN juga akan menentukan:
 - Tanggal lelang dilaksanakan
 - Tanggal lelang ditutup
 - Nilai limit
 - Nilai uang jaminan

- Kelipatan penawaran (khusus lelang **open bidding**)
- Informasi barang

Setiap lelang yang dibuat akan tersimpan pada **tabel LOT_LELANG**

- Atas setiap lot lelang, sebelum lelang ditayangkan pada aplikasi, akan ditunjuk satu orang pejabat lelang. Pejabat lelang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan lelang mulai dari verifikasi calon peserta hingga lelang dinyatakan berakhir.
- Untuk dapat mengikuti kegiatan lelang, pengguna perlu melakukan registrasi pada aplikasi lelang.go.id.
- Setelah melakukan registrasi, pengguna wajib melakukan unggah data KTP untuk kemudian diverifikasi oleh KPPN. KTP yang diunggah akan tersimpan pada **tabel TBL_KTP**.
- Untuk dapat mengikuti lelang tertentu, pengguna dapat melakukan pencarian menggunakan menu *search* pada aplikasi untuk melihat katalog lelang yang sedang berjalan/tayang, kemudian peserta dapat memilih untuk mendaftarkan diri atas lot lelang yang diminati
- Atas pendaftaran tersebut, pengguna diharuskan untuk menyetorkan uang jaminan lelang yang besarnya telah ditentukan untuk tiap-tiap lot lelang. Batas waktu penyetoran uang jaminan lelang adalah H-1 sebelum waktu pelaksanaan lelang.
- Atas uang jaminan lelang yang disetorkan oleh calon peserta, bendahara akan melakukan verifikasi apakah uang jaminan telah masuk ke rekening KPKNL. Sementara pejabat lelang akan melakukan verifikasi atas data KTP yang diunggah sebelumnya untuk memutuskan apakah calon peserta dapat ditetapkan sebagai peserta lelang. Hanya pengguna dengan uang jaminan dan KTP yang terverifikasi saja yang bisa ditetapkan sebagai peserta lelang. Data verifikasi KTP/uang jaminan dan peserta lelang disimpan pada **tabel TBL_PESERTA**.
- Peserta dapat melakukan penawaran pada saat lelang dimulai. Pada lelang **closed bidding** peserta dapat menentukan nilai nominal penawaran secara bebas selama di atas nilai limit. Pada lelang **open bidding** peserta hanya dapat melakukan penawaran sebesar nominal yang merupakan **kelipatan dari nilai yang ditentukan**. Tiap penawaran yang diajukan peserta disimpan dalam **tabel TB_PENAWARAN_OB** (untuk open bidding) dan **tabel TBL_PENAWARAN_CB** (untuk closed bidding), tiap penawaran yang diajukan oleh peserta tidak dapat dihapus oleh siapapun.
- Ketika batas waktu lelang berakhir, sistem akan secara otomatis menentukan penawaran dari peserta tertinggi sebagai pemenang. Kemudian, tabel **LOT_LELANG** akan secara otomatis memperbarui kolom **status lelang** sebagai berikut:
 - TAP : jika lelang selesai, tidak ada penawaran sama sekali
 - LAKU : jika ketika lelang berakhir ada peserta yang ditentukan sebagai pemenang
 - BATAL : jika lelang dibatalkan pejabat lelang
- Ketika lelang berakhir, uang jaminan peserta yang tidak ditetapkan pemenang akan dikembalikan kembali kepada peserta.

PROSEDUR AUDIT

1. Kelengkapan Informasi Lot Lelang
 - a. Pejabat Lelang
 - b. Cara_penawaran
 - c. Jenis_barang
 - d. Provinsi dan Kota
2. Pembuatan lot lelang pada **hari yang sama atau setelah** tanggal pelaksanaan lelang (tgl_ditutup).
3. Lot lelang open bidding dengan waktu penawaran kurang dari 2 jam.
4. Lot lelang dengan nilai uang jaminan tidak sesuai ketentuan:
Ketentuan nilai uang jaminan adalah maksimal 50% dari nilai limit dan setiap lelang harus memiliki nilai uang jaminan.
5. Lakukan analisis terhadap data KTP, pastikan KTP yang telah terverifikasi memiliki file lampiran.
6. Lakukan analisis terhadap kepesertaan lelang, pastikan peserta lelang yang lolos telah memiliki KTP yang terverifikasi.
7. Lakukan analisis data historis pastikan peserta lelang yang telah lolos telah memiliki status uang jaminan diterima.
8. Lakukan analisis terhadap data historis penawaran, pastikan tidak terdapat penawaran yang kurang dari nilai limit ditentukan (baik untuk penawaran OB atau penawaran CB).
9. Lakukan analisis terhadap data historis masing-masing data penawaran, pastikan tidak terdapat penawaran yang hilang/terhapus.
10. Lakukan analisis data historis penawaran open biding, pastikan tidak terdapat penawaran yang tidak sesuai kelipatan bid.
11. Lakukan analisis data penawaran, pastikan penawaran dilakukan sebelum waktu penutupan lelang.

Buat laporan kepada pimpinan unit audit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan jumlah penawar lelang berdasarkan gender (PUG).
2. Laporan Jumlah lelang berdasarkan status lelang.
3. Laporan jumlah lelang laku berdasarkan unit kerja/satker.

LAMPIRAN – ERD & STRUKTUR DATA APLIKASI LELANG MELALUI INTERNET

